



PUTUSAN

Nomor 5/Pid.B/2021/PN.Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Fachrozy Al Fajri als Ucil als Odet Bin Andi Azwar als Zuar;**
2. Tempat lahir : Bengkulu;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun /26 April 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Tanggul Kel. Rawa Makmur
Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian;

Terdakwa Fachrozy Al Fajri als Ucil als Odet Bin Andi Azwar als Zuar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 5 Februari 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021 ;
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 5/Pid.B/2021/PN Bgl tanggal 7 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.B/2021/PN Bgl tanggal 7 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa yang bernama **FACHROZY AL FAJRI Als UCIL Als ODET Bin ANDI AZWAR** bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-5 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang bernama **FACHROZY AL FAJRI Als UCIL Als ODET Bin ANDI AZWAR** berupa pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam noka MH1JF5112AK419507 nosin : JF51E-1420360. Dikembalikan kepada Neni Oktaria.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R15 warna biru noka MH3RG4710HK038709 Nosin: G3J6E-007346 dikembalikan kepada saksi Subhan Gusti Hendri.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V-ixion warna hitam, dengan BD-4489-KU Noka : MH33C10029K158513 Nosin : 3C1159500 dikembalikan kepada saksi Demi Thomas.
 - 1 (buah) kunci leter T warna hitam yang dibalut dengan karet ban warna hitam dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada suratuntutannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa Fachrozy Als Fazry Als Ucil Als Odet Bin Andi Azwar Als Zuar pada hari Senin tanggal 16 Desember 2018 sekira pukul 02.30 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Jl. Cempaka 10 Rt. 09 Rw. 04 Kel. Kebun Beler Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, Pada hari Selasa Tanggal 7 Januari 2020 sekira pukul 02.00 Wib atau setidak-tidaknya pada tahun 2020 di Jl. Melati No. 11 Rt. 02 Rw. 01 Kel. Nusa Indah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu dan pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekira pukul 02.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 di Jl. Flamboyan 1 Kel. Kebun tebeng Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu pada telah **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah yang atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 16 Desember 2018 2018 sekira pukul 02.00 Wib, pada saat terdakwa berjalan kaki melewati rumah saksi Neni Oktaria di jl. Cempaka 10 Rt, 9 Rw, 04 Kel. Kebun Beler Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu, terdakwa melihat pintu rumah saksi Neni Oktaria sedikit terbuka, karena keadaan disekitar sepi kemudian terdakwa menuju rumah saksi Neni Oktaria dan melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam milik saksi Neni Oktaria, yang tidak terkunci stang, Terdakwa kemudian mendorong sepeda motor milik saksi Neni Oktaria tersebut keluar rumah dan terdakwa

Halaman 3dari18 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghidupkan sepeda motor dengan menggunakan kunci T dengan cara terdakwa memasukkan kunci T tersebut kedalam lubang kunci kotak sepeda motor, memutar kunci T hingga mesin sepeda motor hidup. Setelah mesin hidup kemudian terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Neni Oktaria tersebut untuk dijual kepada saksi Oktasari seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

- Selanjutnya pada hari Selasa Tanggal 7 Januari 2020 sekira pukul 02.00 Wib pada saat terdakwa sedang melewati rumah saksi Subhan Gusti Hendri di Jl. Melati No. 11 Rt. 02 Rw. 01 Kel. Nusa Indah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R15 warna hitam list merah dengan nomor polisi BD 5673 CS milik saksi Subhan Gusti Hendri yang sedang terparkir diteras rumah., Terdakwa menuju rumah saksi Subhan Gusti Hendri dengan cara memanjat pagar rumah saksi Subhan Gusti Hendri untuk mengambil sepeda motor tersebut, Mengetahui ternyata sepeda motor terkunci stang, terdakwa memasukkan kunci T kedalam lubang kontak kunci, serta memutarnya sehingga kunci stang menjadi patah, terdakwa kemudian membawa sepeda motor milik saksi Subhan Gusti Hendri keluar perkarangan rumah, menghidupkan mesin sepeda motor dan membawa sepeda motor tersebut untuk dijual kepada saksi Viktor seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekira pukul 02.00 Wib saat terdakwa sedang melewati rumah saksi Demi Thomas di Jl. Flamboyant 1 Kel. Kebun beler Kota Bengkulu terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tahun 2009 dengan nopol BD-4489-KU milik saksi Demi Thomas sedang terparkir diteras rumah saksi Demi Thomas. Melihat situasi sekitar sepi, selanjutnya terdakwa menuju rumah saksi demi Thomas untuk mendekati sepeda motor yang sedang terparkir, kemudian terdakwa memasukkan kunci T, memutarnya sehingga lampu starter menyala kemudian terdakwa mendorong sepeda motor keluar perkarangan untuk menghidupkan mesin sepeda motor dan terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Demi Thomas tersebut kepada saksi Viktor untuk dijual seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam noka MH1JF5112AK419507 milik saksi Nenni Oktaria, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R15 warna biru noka MH3RG4710HK038709 Nosin: G3J6E-007346 milik saksi Subhan Gusti Henri dan 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha V-ixion warna hitam, dengan BD-4489-KU Noka : MH33C10029K158513 Nosin : 3C1159500 milik saksi Demi Thomas. tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari saksi Nenni Oktaria, Saksi Subhan Gusti Hendri dan saksi Demi Thomas.

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Nenni Oktaria mengalami kerugian sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), Saksi Subhan Gusti Hendri mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan saksi Demi Thomas mengalami kerugian sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah). Sehingga Total berjumlah Rp. 49. 500.000,- (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, Bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, Bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **NENNI OKTARIA Binti JONIZAL (Alm)**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah kehilangan 1 unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2010 dengan nopol : BD-3955-DV Noka :MH1JF5112AK419507 Nosin : JF51E-1420360 Atnk An. Amli.
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari senin tanggal 16 Desember 2018 sekira pukul 12.00 Wib -14.00 Wib di rumah saksi di Jl. Cempaka 10 Rt. 09 Rw. 04 Kel. Kebun Beler Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu.
- Bahwa saksi mengetahui motor saksi telah hilang dicuri pada saat orang tua saksi membangunkan saksi pada pukul 05.30 Wib dengan mengatakan “nen, motor kau diman o diletak, soalnya idak ado diruang tamu” kemudian saksi menjawab “ditempat biasao tu la buk” dan saksi langsung menuju ruang tengah dan ruang tamu tetapi motor saksi sudah tidak ada, dan saksi melihat jendela depan sudah terbuka, setelah itu saksi ke Polsek Ratu Agung Kota Bengkulu.
- Bahwa saksi memarkirkan sepeda motor diruang tamu, dan di ruang tamu tersebut ada 3 sepeda motor yang terparkir, tetapi yang hilang milik saksi, sedangkan yang lain masih ada ditempatnya.

Halaman 5dari18 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat memarkirkan sepeda motor milik saksi dalam keadaan terkunci stang.
 - Bahwa saksi mengetahui sepeda motor milik saksi telah ditemukan dari polisi yang datang kerumah saksi dan memberitahukan bahwa motor saksi telah ditemukan, dan yang mencurinya adalah terdakwa.
 - Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa untuk membawa sepeda motor milik saksi.
 - Bahwa atas kehilangan sepeda motor tersebut saksi mengalami kerugian Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi **SUBHAN GUSTI HENDRI, S.Sos**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi telah kehilangan 1 unit sepeda motor Yamaha R15 warna hitam list merah dengan nopol BD-5673-CS Noka : MH3RG4710HK038709 Nosin. G3J6E-003346 an. Saksi sendiri.
 - Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2020 sekira pukul 02.00 Wib di rumah saksi Subhan Gusti Hendri di Jl. Melati No. 11 Rt. 02 Rw. 01 Kel. Nusa Indah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu.
 - Bahwa sepd motor milik saksi, saksi letakkan di teras rumah dalam keadaan terkunci stang.
 - Bahwa rumah saksi dipagar, dan pagarnya terkunci.
 - Bahwa akibat kehilangan sepeda motor tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
 - Bahwa setelah menngetahui sepeda motor saksi telah hilang, saksi melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian.
 - Bahwa saksi mengetahui motor saksi telah ditemukan, saat polisi datang kerumah saksi dan memberitahukan bahwa motor saksi telah ditemukan.
 - Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa untuk membawa sepeda motor milik saksi.
 - Bahwa pada saat ditemukan, kunci kontak sepeda motor milik saksi telah rusak.
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **DEMI THOMAS Bin JULIAN**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tahun 2009 dengan nopol BD-4489-KU pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekira pukul 02.00 Wib.
 - Bahwa pada terakhir kali saksi meletakkan sepeda motor milik saksi di teras rumah dan dalam keadaan terkunci stang.
 - Bahwa saksi telah mengetahui sepeda motor saksi telah hilang pada saat saksi ingin keluar membeli makan pada pukul 03,00 Wib, saksi melihat motor milik saksi sudah tidak ada, lalu saksi mencari sepeda motor milik saksi di sekitar tempat tinggal saksi, tetapi tidak ditemukan dan saksi melaporkan kejadian tersebut kepada kepolisian.
 - Bahwa pada saat telah ditemukan oleh pihak kepolisian, polisi mengatakan bahwa motor saksi telah ditemukan dan telah dijual oleh terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- kepada saksi Viktor.
 - Bahwa atas kehilangan sepeda motor tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
 - Bahwa pada saat ditemukan kunci kontak motor saksi sudah rusak.
 - Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa untuk membawa sepeda motor milik saksi.
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Nenni Oktaria mengalami kerugian sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), Saksi Subhan Gusti Hendri mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan saksi Demi Thomas mengalami kerugian sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam noka MH1JF5112AK419507 nosin : JF51E-1420360;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R15 warna biru noka MH3RG4710HK038709 Nosin: G3J6E-007346 ;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V-ixion warna hitam, dengan BD-4489-KU Noka : MH33C10029K158513 Nosin : 3C1159500;
- 1 (buah) kunci leter T warna hitam yang dibalut dengan karet ban warna hitam

Menimbang, Bahwa Terdakwa di persidangan melalui Teleconference / online telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal Pada hari Senin tanggal 16 Desember 2018 2018 sekira pukul 02.00 Wib, pada saat terdakwa berjalan kaki melewati rumah saksi Neni Oktaria di jl. Cempaka 10 Rt, 9 Rw, 04 Kel. Kebun Beler Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu, terdakwa melihat pintu rumah saksi Neni Oktaria sedikit terbuka, karena keadaan disekitar sepi kemudian terdakwa menuju rumah saksi Neni Oktaria dan melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam milik saksi Neni Oktaria, yang tidak terkunci stang, Terdakwa kemudian mendorong sepeda motor milik saksi Neni Oktaria tersebut keluar rumah dan terdakwa menghidupkan sepeda motor dengan menggunakan kunci T dengan cara terdakwa memasukkan kunci T tersebut kedalam lubang kunci kotak sepeda motor, memutar kunci T hingga mesin sepeda motor hidup. Setelah mesin hidup kemudian terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Neni oktaria tersebut untuk dijual kepada saksi Oktasari seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa Selanjutnya pada hari Selasa Tanggal 7 Januari 2020 sekira pukul 02.00 Wib pada saat terdakwa sedang melewati rumah saksi Subhan Gusti Hendri di Jl. Melati No. 11 Rt. 02 Rw. 01 Kel. Nusa Indah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R15 warna hitam list merah dengan nomor polisi BD 5673 CS milik saksi Subhan Gusti Hendri yang sedang terparkir diteras rumah., Terdakwa menuju rumah saksi Subhan Gusti Hendri dengan cara memanjat pagar rumah saksi Subhan Gusti Hendri untuk mengambil sepeda motor tersebut, Mengetahui ternyata sepeda motor terkunci stang, terdakwa memasukkan kunci T kedalam lubang kontak kunci, serta memutarnya sehingga kunci stang menjadi patah, terdakwa kemudian membawa sepeda motor milik saksi Subhan Gusti Hendri keluar perkarangan rumah, menghidupkan mesin sepeda motor dan membawa sepeda motor tersebut untuk dijual kepada saksi Viktor seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekira pukul 02.00 Wib saat terdakwa sedang melewati rumah saksi Demi Thomas di Jl. Flamboyant 1 Kel. Kebun beler Kota Bengkulu terdakwa melihat ada 1 (satu)

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN.Bgl



unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tahun 2009 dengan nopol BD-4489-KU milik saksi Demi Thomas sedang terparkir diteras rumah saksi Demi Thomas. Melihat situasi sekitar sepi, selanjutnya terdakwa menuju rumah saksi demi Thomas untuk mendekati sepeda motor yang sedang terparkir, kemudian terdakwa memasukkan kunci T, memutarnya sehingga lampu starter menyala kemudian terdakwa mendorong sepeda motor keluar perkarangan untuk menghidupkan mesin sepeda motor dan terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Demi Thomas tersebut kepada saksi Viktor untuk dijual seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Bahwa uang dari hasil penjualan tersebut telah terdakwa gunakan untuk makan dan keperluan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, Bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal Pada hari Senin tanggal 16 Desember 2018 sekira pukul 02.00 Wib, pada saat terdakwa berjalan kaki melewati rumah saksi Neni Oktaria di jl. Cempaka 10 Rt, 9 Rw, 04 Kel. Kebun Beler Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu, terdakwa melihat pintu rumah saksi Neni Oktaria sedikit terbuka, karena keadaan disekitar sepi kemudian terdakwa menuju rumah saksi Neni Oktaria dan melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam milik saksi Neni Oktaria, yang tidak terkunci stang, Terdakwa kemudian mendorong sepeda motor milik saksi Neni Oktaria tersebut keluar rumah dan terdakwa menghidupkan sepeda motor dengan menggunakan kunci T dengan cara terdakwa memasukkan kunci T tersebut kedalam lubang kunci kotak sepeda motor, memutar kunci T hingga mesin sepeda motor hidup. Setelah mesin hidup kemudian terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Neni oktaria tersebut untuk dijual kepada saksi Oktasari seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa Selanjutnya pada hari Selasa Tanggal 7 Januari 2020 sekira pukul 02.00 Wib pada saat terdakwa sedang melewati rumah saksi Subhan Gusti Hendri di Jl. Melati No. 11 Rt. 02 Rw. 01 Kel. Nusa Indah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R15 warna hitam list merah dengan nomor polisi BD 5673 CS milik saksi Subhan Gusti Hendri yang sedang terparkir diteras rumah., Terdakwa menuju rumah saksi Subhan Gusti Hendri dengan cara memanjat pagar rumah saksi Subhan Gusti Hendri untuk mengambil sepeda motor tersebut, Mengetahui ternyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor terkunci stang, terdakwa memasukkan kunci T kedalam lubang kontak kunci, serta memutarnya sehingga kunci stang menjadi patah, terdakwa kemudian membawa sepeda motor milik saksi Subhan Gusti Hendri keluar perkarangan rumah, menghidupkan mesin sepeda motor dan membawa sepeda motor tersebut untuk dijual kepada saksi Viktor seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekira pukul 02.00 Wib saat terdakwa sedang melewati rumah saksi Demi Thomas di Jl. Flamboyant 1 Kel. Kebun beler Kota Bengkulu terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tahun 2009 dengan nopol BD-4489-KU milik saksi Demi Thomas sedang terparkir diteras rumah saksi Demi Thomas. Melihat situasi sekitar sepi, selanjutnya terdakwa menuju rumah saksi demi Thomas untuk mendekati sepeda motor yang sedang terparkir, kemudian terdakwa memasukkan kunci T, memutarnya sehingga lampu starter menyala kemudian terdakwa mendorong sepeda motor keluar perkarangan untuk menghidupkan mesin sepeda motor dan terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Demi Thomas tersebut kepada saksi Viktor untuk dijual seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa untuk membawa sepeda motor milik saksi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Nenni Oktaria mengalami kerugian sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), Saksi Subhan Gusti Hendri mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan saksi Demi Thomas mengalami kerugian sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
- Bahwa uang dari hasil penjualan tersebut telah terdakwa gunakan untuk makan dan keperluan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, Ke-5 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;



2. Melakukan Pencurian ;
3. Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya;
4. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
5. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Ad.1. Tentang unsur : Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang dalam hal ini menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang dituntut dan diajukan ke muka persidangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa ke muka persidangan telah diajukan 1(satu) orang terdakwa yang mengaku bernama : **FACHROZY AL FAJRI AIs UCIL AIs ODET Bin ANDI AZWAR** dengan identitas selengkapnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, dan Terdakwa membenarkan kalau dirinyalah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum tersebut, sehingga dengan adanya fakta tersebut dapat dihindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang siapa “ ini telah terpenuhi.

Ad.2. Tentang Unsur : Melakukan Pencurian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pencurian adalah *mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian mengambil adalah adanya perbuatan untuk memindahkan barang dari tempat asalnya ke tempat yang lain, sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang dimaksud adalah sesuatu benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dengan cara menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu dimana barang tersebut merupakan milik orang lain di luar dirinya sendiri.

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Desember 2018 sekira pukul 02.00 Wib, bertempat di dalam rumah saksi Neni Oktaria di jl. Cempaka 10 Rt, 9 Rw, 04 Kel. Kebun Beler Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu, terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam milik saksi Neni Oktaria, yang tidak terkunci stang, Terdakwa kemudian mendorong sepeda motor milik saksi Neni Oktaria tersebut keluar rumah dan terdakwa menghidupkan sepeda motor dengan menggunakan kunci T dengan cara terdakwa memasukkan kunci T tersebut kedalam lubang kunci kotak sepeda motor, memutar kunci T hingga mesin sepeda motor hidup. Setelah mesin hidup kemudian terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Neni oktaria tersebut untuk dijual kepada saksi Oktasari seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian pada hari Selasa Tanggal 7 Januari 2020 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di teras rumah saksi Subhan Gusti Hendri di Jl. Melati No. 11 Rt. 02 Rw. 01 Kel. Nusa Indah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R15 warna hitam list merah dengan nomor polisi BD 5673 CS milik saksi Subhan Gusti Hendri yang sedang terparkir diteras rumah., Terdakwa menuju rumah saksi Subhan Gusti Hendri dengan cara memanjat pagar rumah saksi Subhan Gusti Hendri untuk mengambil sepeda motor tersebut, Mengetahui ternyata sepeda motor terkunci stang, terdakwa memasukkan kunci T kedalam lubang kontak kunci, serta memutarnya sehingga kunci stang menjadi patah, terdakwa kemudian membawa sepeda motor milik saksi Subhan Gusti Hendri keluar perkarangan rumah, menghidupkan mesin sepeda motor dan membawa sepeda motor tersebut untuk dijual kepada saksi Viktor seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekira pukul 02.00 Wib saat terdakwa sedang melewati rumah saksi Demi Thomas di Jl. Flamboyant 1 Kel. Kebun beler Kota Bengkulu terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tahun 2009 dengan nopol BD-4489-KU milik saksi Demi Thomas sedang terparkir diteras rumah saksi Demi Thomas. Melihat situasi sekitar sepi, selanjutnya terdakwa menuju rumah saksi demi Thomas untuk mendekati sepeda motor yang sedang terparkir, kemudian terdakwa memasukkan kunci T, memutarnya sehingga lampu starter menyala kemudian terdakwa mendorong sepeda motor keluar perkarangan untuk menghidupkan mesin sepeda motor dan terdakwa membawa sepeda motor

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik saksi Demi Thomas tersebut kepada saksi Viktor untuk dijual seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Nenni Oktaria mengalami kerugian sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), Saksi Subhan Gusti Hendri mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan saksi Demi Thomas mengalami kerugian sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas sepeda motor milik saksi korban tersebut diambil dan dikuasai Terdakwa tanpa izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Majelis berkeyakinan, unsur "Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Tentang Unsur : Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Desember 2018 sekira pukul 02.00 Wib, bertempat di dalam rumah saksi Neni Oktaria di jl. Cempaka 10 Rt, 9 Rw, 04 Kel. Kebun Beler Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu, terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam milik saksi Neni Oktaria, yang tidak terkunci stang, Terdakwa kemudian mendorong sepeda motor milik saksi Neni Oktaria tersebut keluar rumah dan terdakwa menghidupkan sepeda motor dengan menggunakan kunci T dengan cara terdakwa memasukkan kunci T tersebut kedalam lubang kunci kotak sepeda motor, memutar kunci T hingga mesin sepeda motor hidup. Setelah mesin hidup kemudian terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Neni oktaria tersebut untuk dijual kepada saksi Oktasari seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian pada hari Selasa Tanggal 7 Januari 2020 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di teras rumah saksi Subhan Gusti Hendri di Jl. Melati No. 11 Rt. 02 Rw. 01 Kel. Nusa Indah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R15 warna hitam list merah dengan nomor polisi BD 5673 CS milik saksi Subhan Gusti Hendri yang sedang terparkir diteras rumah., Terdakwa menuju rumah saksi Subhan Gusti Hendri dengan cara memanjat pagar rumah saksi Subhan Gusti Hendri untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sepeda motor tersebut, Mengetahui ternyata sepeda motor terkunci stang, terdakwa memasukkan kunci T kedalam lubang kontak kunci, serta memutarinya sehingga kunci stang menjadi patah, terdakwa kemudian membawa sepeda motor milik saksi Subhan Gusti Hendri keluar perkarangan rumah, menghidupkan mesin sepeda motor dan membawa sepeda motor tersebut untuk dijual kepada saksi Viktor seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekira pukul 02.00 Wib saat terdakwa sedang melewati rumah saksi Demi Thomas di Jl. Flamboyant 1 Kel. Kebun beler Kota Bengkulu terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tahun 2009 dengan nopol BD-4489-KU milik saksi Demi Thomas sedang terparkir diteras rumah saksi Demi Thomas. Melihat situasi sekitar sepi, selanjutnya terdakwa menuju rumah saksi demi Thomas untuk mendekati sepeda motor yang sedang terparkir, kemudian terdakwa memasukkan kunci T, memutarinya sehingga lampu starter menyala kemudian terdakwa mendorong sepeda motor keluar perkarangan untuk menghidupkan mesin sepeda motor dan terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Demi Thomas tersebut kepada saksi Viktor untuk dijual seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas telah nyata perbuatan Terdakwa **dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya;**

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis, unsur ke-3 telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.4. Tentang Unsur : Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa kualifikasi unsur tersebut diatas bersifat alternatif, sehingga dengan demikian apabila salah satu kualifikasi perbuatan terpenuhi maka terpenuhilah kualifikasi unsur ke-4 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa untuk dapat mengambil barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam noka MH1JF5112AK419507 nosin : JF51E-1420360;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R15 warna biru noka MH3RG4710HK038709 Nosin: G3J6E-007346 ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V-ixion warna hitam, dengan BD-4489-KU Noka : MH33C10029K158513 Nosin : 3C1159500;

Dilakukan dengan cara merusak kunci kontak dengan menggunakan Kunci 'T' yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas untuk dapat sampai pada barang diambil dilakukan dengan cara merusak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.5. Tentang Unsur : Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa didepan persidangan bahwa benar terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor sebanyak 3 kali yaitu pada hari Senin tanggal 16 Desember 2018 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di Jl. Cempaka 10 Rt. 09 Rw. 04 Kel. Kebun Beler Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam milik saksi Neni Oktaria, Pada hari Selasa Tanggal 7 Januari 2020 sekira pukul 02.00 Wib di Jl. Melati No. 11 Rt. 02 Rw. 01 Kel. Nusa Indah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R15 warna hitam list merah dengan nomor polisi BD 5673 CS milik saksi Subhan Gusti Hendri dan pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Jl. Flamboyan 1 Kel. Kebun tebeng Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tahun 2009 dengan nopol BD-4489-KU milik saksi Demi Thomas;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut adalah beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-5 ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, Bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar ketentuan Pasal

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

363 Ayat (1) ke-3, Ke-5 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, Bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam noka MH1JF5112AK419507 nosin : JF51E-1420360.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R15 warna biru noka MH3RG4710HK038709 Nosin: G3J6E-007346 ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V-ixion warna hitam, dengan BD-4489-KU Noka : MH33C10029K158513 Nosin : 3C1159500;

Oleh karena telah disita secara sah menurut hukum dan telah diketahui keberadaan serta kepemilikannya maka haruslah dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak;sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (buah) kunci leter T warna hitam yang dibalut dengan karet ban warna hitam ;

Oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, Bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 16dari18 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3, Ke-5 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FACHROZY AL FAJRI Als UCIL Als ODET Bin ANDI AZWAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan yang memberatkan**" sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **FACHROZY AL FAJRI Als UCIL Als ODET Bin ANDI AZWAR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam noka MH1JF5112AK419507 nosin : JF51E-1420360. Dikembalikan kepada saksi Neni Oktaria.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R15 warna biru noka MH3RG4710HK038709 Nosin: G3J6E-007346 dikembalikan kepada saksi Subhan Gusti Hendri.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V-ixion warna hitam, dengan BD-4489-KU Noka : MH33C10029K158513 Nosin : 3C1159500 dikembalikan kepada saksi Demi Thomas., sedangkan barang bukti berupa :
 - 1 (buah) kunci leter T warna hitam yang dibalut dengan karet ban warna hitam; dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari **SELASA**, tanggal **25 Januari 2021**, oleh **FITRIZAL YANTO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **R.R. DEWI LESTARI NUROSO, S.H.,M.H.**, dan **DWI PURWANTI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN**, tanggal **1 Februari 2021** oleh **FITRIZAL YANTO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ZENI ZENAL MUTAQIN, S.H.,M.H.**, dan **DWI PURWANTI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **BOBI ISKANDARDINATA S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh **DIAN FEBIANTI, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ZENI ZENAL MUTAQIN, S.H.,M.H.

FITRIZAL YANTO, S.H.

DWI PURWANTI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

BOBI ISKANDARDINATA, S.H., M.H.